

Kajian Yuridis Makna Pajak dan Retribusi (Studi Kasus Pajak Pedagang Kaki Lima)

Christine S. T. Kansil¹ Jonathan Hervine Siarill²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: ChristineK@untar.ac.id¹ Jonathan.205220106@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Menjadi fenomena negatif apabila para pedagang kaki lima ini mengartikan ataupun menginterpretasikan salah terkait dengan pajak dan retribusi hal ini tentu akan sangat berdampak bagi keuangan negara atau sumber pendapatan negara. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pedagang kaki lima menginterpretasikan terkait dengan pajak ini. Hasil atau output dari tulisan ini diharapkan bahwa banyak masyarakat yang paham terkait dengan pemaknaan pajak dan retribusi bahwa sesungguhnya hal itu sangat penting bagi keuangan negara terkait dengan objeknya penulis akan membahas terkait dengan PKL kawasan saya salira bagaimana cara mereka dalam memaknai pajak. Dengan adanya perkembangan globalisasi maka terkait sektor ekonomi makro membuat kebijakan pemerintah seiring dengan berjalannya waktu menertibkan beberapa persoalan terkait dengan perdagangan kaki lima yang konteksnya di sini adalah menganggap bahwa terkait dengan hal tersebut kurang penting. Beberapa kebijakan pemerintah justru hanya berfokus kepada keindahan kota dan menganggap bahwa pedagang kaki lima ini dapat memperburuk kota atau tidak menciptakan atau mencerminkan estetika pada kota. Beberapa pemerintah kurang respon keadaan para pedagang kaki lima padahal para pedagang kaki lima ini mengaku bahwa mereka membayar pajak dan retribusi seperti dengan UMKM yang lainnya akan tetapi mereka merasa bahwa keberadaan mereka ini tidak dianggap oleh pemerintah bahkan ketika ada penertiban oleh satpol PP mereka merasa bahwa mereka itu adalah kriminal mereka adalah sampah sosial padahal partisipasi para pedagang kaki lima terkait dengan pembayaran pajak dan retribusi ini juga seharusnya merupakan bukti bahwa mereka telah berperan andi dalam membangun negeri dalam meningkatkan devisa negara yang nantinya akan diolah kembali untuk kepentingan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Pajak, Pemerintah, UMKM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembahasan terkait pemaknaan pajak bagi pedagang kaki lima ini diawali dengan kasus terkait dengan penertiban oleh satpol PP terhadap pedagang kaki lima yang mana kejadian tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian yang lebih mendalam terkait dengan para pedagang kaki lima. Seorang pedagang kaki lima mengatakan bahwa dirinya juga membayar pajak sebagaimana warga negara yang lainnya. Dalam beberapa wilayah terkait dengan penertiban yang dilakukan satpol PP sangatlah memperhatikan dan banyak yang tidak manusiawi terkait penertiban alokasi pedagang kaki lima. Saat pedagang kalimat tersebut mengatakan bahwa mereka dalam berjualan juga membayar pajak seperti warga negara yang lain kalimat tersebut adalah bentuk reaksi kekecewaan dari para pedagang. Oleh karena itu terkait dengan kewajiban membayar pajak bagi pedagang kaki lima dan interpretasi terkait pajak ini menjadi memiliki makna yang negatif. Pada dasarnya peran dari UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini memiliki peran yang cukup tinggi atau bisa disebutkan bahwa kontribusinya cukup maksimal terkait dengan merebaknya kewajiban membayar pajak hal ini ditinjau dari statistika pada kementerian negara koperasi usaha mikro.

Terhadap pembentukan produk domestik bruto nasional dan juga ekspor kelompok usaha ini memiliki kontribusi yang cukup terlihat dan juga bisa dikatakan signifikan. Pada dasarnya dari UMKM ini mampu menyerap nilai investasi 52% dan total kontribusi PDB nya adalah 50% bahkan terkait penyerapan tenaga kerja mencapai angka 96%. Terkait dengan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh negara tersebut jelas bahwa terkait dengan sektor pajak dan retribusi daerah itu cukup berpengaruh dan mempengaruhi penerimaan negara. Hal ini merupakan upaya mendidik sektor UMKM terkait eksistensifikasi pajak dan retribusi karena tahun ke tahun jumlah UMK di Indonesia ini melonjak terlebih lagi pada porsi perdagangan kaki lima. Dan tulisan ini menjadi cukup menarik untuk membahas korelasi antara pajak dan retribusi dengan kewajiban pajak pedagang kaki lima karena banyak sekali penafsiran yang cukup perlu dipertanyakan terkait dengan wajib pajak bagi pedagang kaki lima. pada dasarnya dari data yang ada terkait dengan kenaikan penerimaan wajib pajak itu tidak seimbang dengan merebaknya UMKM di Indonesia. Terkait dengan tingkat pendidikan pengetahuan tentang pajak apalagi membuat laporan keuangan bagi pedagang kaki lima hal ini tentu hal yang banyak pedagang yang tidak tahu karena pedagang kaki lima ini identik dengan keterbatasan dan juga kesederhanaan. Oleh karena itu ini berpengaruh terhadap implikasinya bagi pembangunan karena ini juga ada korelasi terkait dengan interpretasi pedagang kaki lima terkait dengan retribusi dan pajak.

Menjadi fenomena negatif apabila para pedagang kaki lima ini mengartikan ataupun menginterpretasikan salah terkait dengan pajak dan retribusi hal ini tentu akan sangat berdampak bagi keuangan negara atau sumber pendapatan negara. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pedagang kaki lima menginterpretasikan terkait dengan pajak ini. hasil atau output dari tulisan ini diharapkan bahwa banyak masyarakat yang paham terkait dengan pemaknaan pajak dan retribusi bahwa sesungguhnya hal itu sangat penting bagi keuangan negara terkait dengan objeknya penulis akan membahas terkait dengan PKL kawasan saya salira bagaimana cara mereka dalam memaknai pajak. Oleh karena itu hasil dari pernyataan ini agar nantinya parah pedagang kaki lima dapat lebih tahu lebih jauh terkait dengan pemaknaan pajak bahwa pajak ini sebenarnya merupakan peningkatan devisa negara serta artinya akan dapat menambah wawasan pedagang kaki lima terkait dengan retribusi dan juga pajak selain itu agar pemerintah juga dapat mempertimbangkan kebijakan dengan bijaksana terkait dengan penertiban perdagangan kaki lima.

METODE PENELITIAN

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis merupakan fungsi dari dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu, *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *search* (mencari). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan suatu upaya pencarian. Ketika penelitian dikatakan sebagai upaya pencarian, timbul suatu pertanyaan apa yang dicari dalam penelitian tersebut. Pada dasarnya yang dicari dalam suatu penelitian ialah pengetahuan yang benar. Pada hakikatnya, penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah, oleh karena itu diperlukan suatu metode ilmiah guna menggali serta memecahkan suatu permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian tersebut, selain itu juga guna menemukan fakta atau kebenaran yang ada.

Metode merupakan teknik-teknik khusus yang digunakan dalam suatu penelitian, sedangkan metodologi yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan dalam suatu penelitian yang digunakan asumsi konseptual dan filosofis yang membenarkan penggunaan metode tertentu. Menurut Soejono Soekanto metode penelitian memiliki beberapa peranan diantaranya: kemampuan para ilmuwan dalam melakukan penelitian secara lengkap akan bertambah;

kemungkinan melakukan penelitian indisipliner akan lebih besar; kemungkinan meneliti hal yang belum diketahui akan lebih besar; adanya pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian wajib adanya unsur metode penelitian tersebut. Fungsi metode penelitian yaitu menjadi arah dan petunjuk dalam suatu penelitian hukum sehingga menjadikannya sebagai unsur yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimaksudkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam melakukan analisis. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinktonisasi hukum, dan perbandingan. Melalui penelitian tersebut penulis menjelaskan, menafsirkan, dan menjustifikasi aturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah disusun secara sistematis, maka akan dilanjutkan dengan melakukan kajian dan ditutup dengan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Tulisan ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis alternatif adapun terkait pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif ini adalah mengkaji terkait dengan isu hukum dengan beberapa literatur bisa buku dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik karena pada dasarnya penelitian ini sering disebut dengan penelitian doktrinal. Terkait bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah buku dan jurnal dan bahan hukum sekundernya adalah beberapa artikel berita dari internet. Penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dalam hal ini hukum dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan tertulis atau sebagai norma yang menjadi acuan bagi manusia dalam berperilaku. Fokus penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini diterapkan dengan menyusun aturan berpikir, diikuti oleh peraturan perundang-undangan dan teori sebagai dasar untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian. Lokasi penelitian adalah hal yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian hukum. penelitian hukum yuridis normatif yang secara konsep dilaknakan dengan studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu rangkaian mengasah budaya malu merupakan tipe definition lain terkait dengan pemaknaan pajak dan retribusi yang disampaikan oleh beberapa pedagang kaki lima. Beberapa pedagang kaki lima setiap bulannya itu banyak yang dikenakan pajak dan retribusi ini dan semua kewajiban itu mereka lakukan kepada pemerintah akan tetapi banyak pedagang kaki lima yang memakai hal ini karena apabila mereka tidak membayar mereka merasa malu tentu hal ini jelas adalah pemahaman atau pemaknaan yang salah terkait dengan pajak dan retribusi. Beberapa pedagang kaki lima merasa malu kepada diri sendiri dan juga bisa juga beberapa merasa malu kepada pemerintah apabila mereka tidak membayar pajak karena pada dasarnya mereka itu merasa belum mereka berutak Budi kepada pemerintah karena mereka itu telah diberikan tempat usaha yang layak oleh pemerintah jadi itulah pemaknaan pajak oleh beberapa pedagang kaki lima yang melakukan usaha mikro kecil menengah. Setelah melakukan beberapa research dalam beberapa literatur penulis menemukan bahwa bukan merasa jera atau takut terkait pembayaran pajak akan tetapi banyak pedagang kaki lima yang dasarnya adalah jika tidak membayar hal itu menurut beberapa informan yang penulis temukan dalam beberapa artikel berita yang menunjang penelitian ini.

Bahkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menulis artikel ini bahwa beberapa pedagang kaki lima itu masih tidak paham terkait dengan hukum perpajakan karena mereka tidak mengenal lebih jauh terkait dengan aturan-aturan pajak aturan-aturan

retribusi apa sebenarnya fungsi retribusi bagi mereka bagaimana dampak retribusi dan pajak ini bagi mereka dan apa peran retribusi dan pajak ini bagi negara dan pemerintahan. Bahkan dengan sangat polos yang beberapa pedagang kaki lima ini memaknai pajak dan retribusi adalah suatu hal yang apabila tidak dilakukan mereka menyalahi aturan agamanya hal ini tentu sebuah pemisahan yang salah kenapa di dasarnya terkait dengan retribusi ini bersinggungan dengan hukum yakni undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan juga undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. memaknai tentang beberapa peraturan perundang-undangan terkait perpajakan tersebut jelas bahwa banyak masyarakat awam dalam hal ini adalah pedagang kaki lima yang sangat tidak mengerti terkait dengan hal ini dan pemaksaannya menjadi salah arti.

Pada dasarnya dari UMKM ini mampu menyerap nilai investasi 52% dan total kontribusi PDB nya adalah 50% bahkan terkait penyerapan tenaga kerja mencapai angka 96%. Terkait dengan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh negara tersebut jelas bahwa terkait dengan sektor pajak dan retribusi daerah itu cukup berpengaruh dan mempengaruhi penerimaan negara. Hal ini merupakan upaya mendidik sektor UMKM terkait eksistensifikasi pajak dan retribusi karena tahun ke tahun jumlah UMK di Indonesia ini melonjak terlebih lagi pada porsi perdagangan kaki lima. Dan tulisan ini menjadi cukup menarik untuk membahas korelasi antara pajak dan retribusi dengan kewajiban pajak pedagang kaki lima karena banyak sekali penafsiran yang cukup perlu dipertanyakan terkait dengan wajib pajak bagi pedagang kaki lima. pada dasarnya dari data yang ada terkait dengan kenaikan penerimaan wajib pajak itu tidak seimbang dengan merebaknya UMKM di Indonesia.

Bahkan beberapa pedagang kaki lima menyatakan bahwa membayar retribusi dan pajaknya adalah suatu kebahagiaan di esok hari karena mereka beranggapan bahwa apabila dengan membaca mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan beberapa keuntungan dari negara yang akan mereka peroleh karena mereka berpikir bahwa dengan membayar pajak akan memberikan kenikmatan bekerja dan ketenangan padahal fungsi pajak sendiri adalah untuk sumber devisa negara dimana dengan pajak dan retribusi ini pemerintah dapat menggerakkan roda pembangunan di negeri salah satunya adalah dengan memungut beberapa pajak penghasilan dari usaha menengah seperti pedagang kaki lima akan tetapi tidak ada satupun dan kaki lima yang bisa memaknai penarikan pajak itu adalah sebagai sumber devisa negara banyak mereka yang lebih paham terkait dengan aspek sosial ataupun dengan aspek agama. Pada dasarnya walaupun kebanyakan pedagang kaki lima tidak paham paham terkait dengan fungsi daripada dan retribusi tetapi ada beberapa juga diantara mereka yang tahu bahwa apabila patuh dan tujuh pada aturan hukum terkait dengan pembayaran pajak ini maka mereka tidak akan kehilangan beberapa private yang mereka peroleh dari negara dan keluarganya. Mereka menganggap bahwa apabila membayar pajak resmi kepada pemerintah ini mereka akan bekerja secara terus-menerus dan mereka dapat menghasilkan penghasilan mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan tenang tanpa ada yang mengganggu ataupun dalam konteks hukum adalah memberikan sanksi kepada mereka baik itu saja administratif ataupun sanksi lainnya.

Dengan adanya perkembangan globalisasi maka terkait sektor ekonomi makro membuat kebijakan pemerintah seiring dengan berjalannya waktu menertibkan beberapa persoalan terkait dengan perdagangan kaki lima yang konteksnya di sini adalah menganggap bahwa terkait dengan hal tersebut kurang penting. Beberapa kebijakan pemerintah justru hanya berfokus kepada keindahan kota Dan menganggap bahwa pedagang kaki lima ini dapat memperburuk kota atau tidak menciptakan atau mencerminkan estetika pada kota. Beberapa pemerintah kurang respon keadaan para pedagang kaki lima padahal para pedagang kaki lima ini mengaku bahwa mereka membayar pajak dan retribusi seperti dengan UMKM yang lainnya

akan tetapi mereka merasa bahwa keberadaan mereka ini tidak dianggap oleh pemerintah bahkan ketika ada penertiban oleh satpol PP mereka merasa bahwa mereka itu adalah kriminal mereka adalah sampah sosial padahal partisipasi para pedagang kaki lima terkait dengan pembayaran pajak dan retribusi ini juga seharusnya merupakan bukti bahwa mereka telah berperan Andi dalam membangun negeri dalam meningkatkan devisa negara yang nantinya akan diolah kembali untuk kepentingan pembangunan nasional.

Penarikan pajak dan retribusi oleh pemerintah adalah bukti keseluruhan pemerintah menantang membudidayakan para pedagang kaki lima beberapa pedagang hemat menganggap hal itu bahwa mereka menganggap bahwa dengan adanya pajak dan retribusi ini mereka dapat terhindar dari stigma negatif yang telah di melekat pada diri seorang pedagang kaki lima banyak diantara mereka yang mengapresiasi hal tersebut dengan langkah positif karena dengan ditariknnya pajak dan retribusi kepada pedagang kaki lima bagi keberadaan mereka dianggap dan mereka tidak dianggap sebagai sampah sosial apalagi beberapa penertiban yang tidak memperlakukan mereka dengan manusia.

Pada dasarnya penarikan pajak dan retribusi ini memotivasi pemerintah untuk memberikan pemahaman atau untuk memajukan dana sejahteraan PKL hal ini harus didorong dan harus dibantu oleh kontribusi masyarakat Indonesia baik itu pemerintah itu sendiri baik itu pada tahap 5 ataupun beberapa oknum yang terlibat dalam pengelolaan pajak dan retribusi ini. Beberapa pedagang kelima masih menganggap bahwa membayar pajak itu adalah keindahan walaupun mereka dibebankan untuk membayar sejumlah uang tapi mereka merasa senang dan bahagia bahwa mereka merasa memiliki jaminan dan mantap ketika mereka sedang menjalankan usahanya tanpa mereka takut untuk diusik diusir dianggap sebagai sampah masyarakat mereka senang melakukan atau melaksanakan aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang terkait dengan penarikan pajak dan retribusi.

Apabila pemerintah tidak mendaftarkan bahwa pedagang kaki lima ini wajib untuk membayar pajak dan retribusi mereka malah menganggap bahwa mereka tidak dianggap keberadaannya Dan suatu saat ketika mereka sedang menjalankan usahanya ada kemungkinan bahwa terjadinya pengusiran terhadap diri mereka yang dilakukan oleh oknum-oknum satpol PP jadi beberapa dari mereka sangat terbuka dengan adanya kebijakan pembayaran pajak ini karena itu akan membuat jaminan mereka terpenuhi di kemudian hari terkait dengan kegiatan usaha yang sedang mereka jalankan. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pedagang kaki lima menginterpretasikan terkait dengan pajak ini. hasil atau output dari tulisan ini diharapkan bahwa banyak masyarakat yang paham terkait dengan pemaknaan pajak dan retribusi bahwa sesungguhnya hal itu sangat penting bagi keuangan negara terkait dengan objeknya penulis akan membahas terkait dengan PKL kawasan saya salira bagaimana cara mereka dalam memaknai pajak. Oleh karena itu hasil dari pernyataan ini agar nantinya parah pedagang kaki lima dapat lebih tahu lebih jauh terkait dengan pemaknaan pajak bahwa pajak ini sebenarnya merupakan peningkatan devisa negara serta artinya akan dapat menambah wawasan pedagang kaki lima terkait dengan retribusi dan juga pajak selain itu agar pemerintah juga dapat mempertimbangkan kebijakan dengan bijaksana terkait dengan penertiban perdagangan kaki lima.

Beberapa kawasan di wilayah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan beberapa wilayah di Indonesia terdapat beberapa PKL yang dapat diambil pajak dan retribusi apabila pemerintah melakukan atau memberikan kebijakan terkait dengan penarikan pajak dan retribusi kepada pedagang kaki lima padahal ada banyak titik poin pedagang kaki lima di seluruh wilayah Indonesia dan hal itu bisa dikembangkan hal itu bisa dibuat aturan yang rapi aturan yang tersusun aturan yang sesuai dengan bagaimana seharusnya pajak ini menjadi sumber devisa negara dan seharusnya memang tanpa pandang bulu semua

masyarakat yang berkewajiban itu harus membayar pajak tanpa terkecuali termasuk pedagang kaki lima yang sudah sangat saling mendapatkan stigma negatif sebagai kriminal dan sebagai sampah masyarakat bahwa sering sekali pedagang kaki lima mengalami pengusiran ketika mereka sedang menjalankan usahanya tentunya hal ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah untuk melirik sektor ini dan untuk mengembangkan pengaturan yang lebih detail terkait dengan hal ini. Bahwa pada faktanya beberapa pedagang kaki lima yang ditemui mereka merasa senang dan mereka merasa bahwa dengan adanya pembayaran pajak maka mereka merasa aman dan mereka tidak akan takut apabila suatu saat terjadi pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat karena pada dasarnya pajak dan retribusi ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri baik dari sektor pendidikan ekonomi dan lain sebagainya hal ini bisa tercapai apabila pengelolaan yang dilakukan dengan benar dan juga dilakukan dengan baik.

Akan tetapi memberikan suatu kesadaran bagi masyarakat terkait dengan tujuan asli dari penarikan pajak dan retribusi ini tentunya juga merupakan atau bukan merupakan hal yang mudah perlu adanya peran serta dari berbagai sektor agar hal ini bisa tercapai pada dasarnya pajak dan retribusi dan income terbesar dari sebuah negara karena ini merupakan devisa terbesar dari sebuah negara dan nantinya apabila ini dapat dikelola dengan baik dari berbagai sektor tanpa pandang bulu jika memang mereka berkewajiban membayar pajak pemerintah membuat aturan yang detail dan jelas terkait dengan perpajakan terkait dengan penarikan atribusi dan pajak tersebut maka Indonesia akan jauh lebih sejahtera masyarakat terpanjang dan bisa sejahtera dengan mengadakan sektor pajak ini.

KESIMPULAN

Terhadap pembentukan produk domestik bruto nasional dan juga ekspor kelompok usaha ini memiliki kontribusi yang cukup terlihat dan juga bisa dikatakan signifikan. Pada dasarnya dari UMKM ini mampu menyerap nilai investasi 52% dan total kontribusi PDB nya adalah 50% bahkan terkait penyerapan tenaga kerja mencapai angka 96%. Terkait dengan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh negara tersebut jelas bahwa terkait dengan sektor pajak dan retribusi daerah itu cukup berpengaruh dan mempengaruhi penerimaan negara. Hal ini merupakan upaya mendidik sektor UMKM terkait eksistensifikasi pajak dan retribusi karena tahun ke tahun jumlah UMK di Indonesia ini melonjak terlebih lagi pada porsi perdagangan kaki lima. Beberapa kawasan di wilayah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan beberapa wilayah di Indonesia terdapat beberapa PKL yang dapat diambil pajak dan retribusi apabila pemerintah melakukan atau memberikan kebijakan terkait dengan penarikan pajak dan retribusi kepada pedagang kaki lima padahal ada banyak titik poin pedagang kaki lima di seluruh wilayah Indonesia dan hal itu bisa dikembangkan hal itu bisa dibuat aturan yang rapi aturan yang tersusun aturan yang sesuai dengan bagaimana seharusnya pajak ini menjadi sumber devisa negara dan seharusnya memang tanpa pandang bulu semua masyarakat yang berkewajiban itu harus membayar pajak tanpa terkecuali termasuk pedagang kaki lima yang sudah sangat saling mendapatkan stigma negatif sebagai kriminal dan sebagai sampah masyarakat bahwa sering sekali pedagang kaki lima mengalami pengusiran ketika mereka sedang menjalankan usahanya tentunya hal ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah untuk melirik sektor ini dan untuk mengembangkan pengaturan yang lebih detail terkait dengan hal ini.

Saran: Perlu adanya penarikan pajak dan retribusi oleh pemerintah adalah bukti keseluruhan pemerintah menantang membudidayakan para pedagang kaki lima beberapa pedagang hemat menganggap hal itu bahwa mereka menganggap bahwa dengan adanya pajak dan retribusi ini mereka dapat terhindar dari stigma negatif yang telah di melekat pada diri

seorang pedagang kaki lima banyak diantara mereka yang mengapresiasi hal tersebut dengan langkah positif karena dengan ditariknya pajak dan retribusi kepada pedagang kaki lima bagi keberadaan mereka dianggap dan mereka tidak dianggap sebagai sampah sosial apalagi beberapa penertiban yang tidak memperlakukan mereka dengan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM. *Simposium Nasional Perpajakan*, 5, 1-22.
- Anggraeni, P. (2022). Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Pajak Hiburan, Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 289-299.
- Darang, Y. K., Wibisono, S. H., & Mukoffi, A. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Badan Pelayanan Pajak Kota Malang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Giovanni, S. (2023). *Efektivitas Bantuan Sosial Untuk Umkm Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dki Jakarta Tahun 2020-2021* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).
- Hasanuddin, H. (2021). Upaya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kota Bekasi Menjaga UMKM Dalam Menghadapi Krisis Di Masa Pandemi Covid 19. *Equity: Journal Of Economics, Management And Accounting*, 16(2), 65-72.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- OM, A., IH, P., & Risnaningsih, R. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku UMKM Mie Aceh dan Teh Tarek Bang Ahmad di Kota Malang Dalam Kewajiban Pajak Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Paotonan, N. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian, Dan Perdagangan, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Rahmah, A., & Permata, C. (2022). Analisis Hukum Penetapan Tarif Pajak Restoran Terhadap Umkm Al-Mashlahah *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02).
- Wulandari, A. (2021). *Pengaruh Kebijakan Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Godean* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).